



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2020/PN Nba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Yogi Hendra Alias Rongak Alias**

Maman Bin (Alm) Ismail Said;

2. Tempat lahir : Makassar;

3. Umur/ tanggal lahir : 46 tahun/ 29 Maret 1973;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat Tinggal : Jl. Komodor Yos Sudarso, Gang Nenas,
Nomor 32

RT 001 RW 002, Kelurahan Sungai Jawi Luar,

Kecamatan Pontianak Barat, Kabupaten Landak;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 169/KMA/HK.01/5/2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 8/Pen.Pid.B/2020/PN Nba tanggal 10 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Nba tanggal 10 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YOGI HENDRA Als HENDRA Als RONGAK Als HENDRI Als MAMAN Bin (Alm) ISMAIL SAID terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD YOGI HENDRA Als HENDRA Als RONGAK Als HENDRI Als MAMAN Bin (Alm) ISMAIL SAID selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 berikut kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci bentuk es krim warna coklat.
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna putih, KB2830LT, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 An. SERIA.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan yaitu pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. YOGI HENDRA Als HENDRA Als RONGAK Als HENDRA Als HENDRI Als MAMAN Bin (Alm) ISMAIL SAID pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau dalam suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di rumah saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI yang terletak di di Dusun Pahauman, Rt.003 Rw.001, Desa Pahauman, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib Saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655, KB 2830 LT berikut kunci kontaknya yang masih menempel di kontak sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut terakhir kali digunakan oleh anak saksi yakni saudari YOLENTA JUNIARTI, kemudian setelah selesai digunakan sepeda motor tersebut dimasukan ke dalam rumah dan saksi pergi LEOPOLDUS RASIMON ke pasar bersama istri saksi, sepeda motor tersebut masih terparkir di dalam rumah namun ketika Saksi pulang dari pasar, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya sementara anak Saksi tidak ada menggunakan sepeda motor tersebut dan berada dirumah dan sedang memasak di dapur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa MUHAMMAD YOGI HENDRA Als HENDRI Bin (Alm) ISMAIL SAID berjalan melewati rumah Saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI dan pada saat itu Terdakwa M. YOGI HENDRA melihat pintu rumah tersebut tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga timbul niat terdakwa M. YOGI HENDRA untuk melihat ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah ada sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655, KB 2830 LT yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor, sehingga Terdakwa M. YOGI langsung mendekati sekaligus memastikan di rumah tersebut apakah ada orang atau tidak, karena Terdakwa lihat tidak ada orang, Terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah melewati pintu, setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluaran, Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kearah Sebangki dan menjualnya kepada saksi ALIU Als WE'ANA Anak (Alm) METAR sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD YOGI HENDRA Als HENDRI Bin (Alm) ISMAIL SAID menyebabkan saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Nba.



Perbuatan terdakwa MUHAMMAD YOGI HENDRA Als HENDRI Bin (Alm) ISMAIL SAID sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Leopoldus Rasimon Alias Moneng Anak (Alm) F. Ali, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kehilangan sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. Pahauman, Rt.003 Rw.001, Ds. Pahauman, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak.
- Bahwa, sepeda motor tersebut mempunyai nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655, dengan nomor polisi KB 2830 LT.
- Bahwa, sepeda motor tersebut terakhir kali diparkir di dalam rumah.
- Bahwa, awalnya sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah saat saksi pergi ke pasar bersama-sama istri, sepeda motor tersebut masih terparkir di dalam rumah, ketika saksi pulang dari pasar, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya sedangkan anak saksi tidak menggunakan sepeda motor tersebut karena anak saksi masih berada di rumah dan sedang memasak di dapur.
- Bahwa, saat saksi pergi bersama istri pintu masih dalam keadaan terbuka (tidak terkunci) namun hanya terbuka sedikit, hal ini karena anak saksi berada di dalam rumah.
- Bahwa, yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang kemudian diparkirkan di dalam rumah dengan kondisi sepeda motor saat terakhir diparkirkan kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor.
- Bahwa, setelah mengetahui sepeda motor milik Saksi tersebut hilang, saksi langsung menghubungi pihak Kepolisian Sektor Sengah Temila kemudian saksi melanjutkan pencarian dengan bertanya-tanya kepada teman-teman saksi hingga saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor di bawa orang ke arah Sebangki, mengetahui hal tersebut



saksi langsung menghubungi adik saksi yang berada di Sebangki yakni Sdr. WASIUS agar mencari informasi terkait sepeda motor saksi yang hilang tersebut.

- Bahwa, sekitar pukul 12.00 Wib pada tanggal 14 Oktober 2019 saksi mendapat informasi dari adik saksi yakni Sdr. WASIUS bahwa di Sebangki ada orang yang baru membeli sepeda motor sehingga saat itu pula Saksi langsung pergi ke salah satu rumah yang ada di Sebangki untuk mengecek sepeda motor yang dibeli oleh orang tersebut.
- Bahwa, ketika melihat sepeda motor tersebut saksi langsung meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang hilang sehingga pada saat itu pula saksi langsung menanyakan kepada orang tersebut yang diketahui bernama WE'ANA mengapa sepeda motor milik saksi ada pada dirinya dan WE'ANA mengatakan dirinya telah membeli sepeda motor tersebut dari seseorang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mendengar hal tersebut saksi langsung meminta agar sepeda motor milik Saksi dikembalikan dan lalu WE'ANA bersedia mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa, karena WE'ANA telah mengeluarkan uang untuk membeli sepeda motor dari orang yang tidak dikenalnya tersebut, sehingga sebagai gantinya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada WE'ANA.
- Bahwa, keadaan motor ketika diambil di rumah Sdri. WE'ANA tersebut, kondisi sepeda motor masih seperti semula saat masih berada pada Saksi, hanya saja pada plat nomor kendaraan dan kaca spionnya sudah dilepas.
- Bahwa, karena sepeda motor milik saksi tersebut sudah saksi dapatkan kembali dan sudah ada pada saksi, secara materi karena saksi sudah memberikan uang kepada orang yang sudah membeli sepeda motor milik saksi dari seseorang yang tidak dikenalnya ditambah lagi Saksi mengganti plat nomor kendaraan dan kaca spion yang sudah dibuang, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, sepeda motor tersebut saksi beli lengkap dengan suratnya berupa STNK dan BPKB dimana dokumen kepemilikan tersebut atas nama istri Saksi sendiri yakni SERIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

2. Aliu Alias We'Ana Anak (Alm) Metar, (disumpah) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah membeli sepeda motor dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Kec. Sebangki, Kab. Landak tepatnya transaksi jual beli tersebut di rumah saksi.
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-suratnya.
- Bahwa, saksi mau membeli sepeda motor tersebut tanpa kelengkapan surat-surat karena Terdakwa mengatakan bahwa dirinya memerlukan uang untuk pulang kampung ke Aceh dan untuk STNK dan BPKBnya tertinggal di rumah dan akan diberikan sekitar dua minggu setelah dirinya pulang kampung, ditambah lagi saksi sangat memerlukan sepeda motor yang bisa saksi gunakan untuk berjualan.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha jenis x ride adalah sepeda motor yang dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib, datang saksi Moneng menanyakan sepeda motor dan setelah dicek dia mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya.
- Bahwa, saksi kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Moneng, kemudian saksi Moneng menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk meringankan beban saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa berjalan melewati rumah Saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk melihat ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah ada sepeda motor merk Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X-Ride warna putih, dengan nomor polisi KB 2830 LT yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor.

- Bahwa, Terdakwa langsung mendekati sekaligus memastikan di rumah tersebut apakah ada orang atau tidak, karena Terdakwa lihat tidak ada orang, Terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah melewati pintu.
- Bahwa, setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluarkan, Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Sebangki dan menjualnya kepada saksi ALIU Als WE'ANA Anak (Alm) METAR sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 berikut kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci bentuk es krim warna coklat.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna putih, KB2830LT, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 An. SERIA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI kehilangan sepeda motor Yamaha X-Ride warna putih pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Pahauman, Rt.003 Rw.001, Ds. Pahauman, Kec. Sengah Temila, Kab. Landak.
- Bahwa, awalnya sepeda motor tersebut dimasukkan ke dalam rumah saat saksi pergi ke pasar bersama-sama istri, sepeda motor tersebut masih terparkir di dalam rumah, ketika saksi pulang dari pasar, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya sedangkan anak saksi tidak menggunakan sepeda motor tersebut karena anak saksi masih berada di rumah dan sedang memasak di dapur.
- Bahwa, saat saksi pergi bersama istri pintu masih dalam keadaan terbuka (tidak terkunci) namun hanya terbuka sedikit, hal ini karena anak saksi berada di dalam rumah.
- Bahwa, yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah anak saksi yang kemudian diparkirkan di dalam rumah dengan kondisi



sepeda motor saat terakhir diparkirkan kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor.

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa berjalan melewati rumah saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI.
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa melihat pintu rumah tersebut tidak terkunci dan sedikit terbuka sehingga timbul niat terdakwa untuk melihat ke dalam rumah tersebut dan di dalam rumah ada sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, dengan nomor polisi KB 2830 LT yang kuncinya masih menempel di kontak sepeda motor.
- Bahwa, Terdakwa langsung mendekati sekaligus memastikan di rumah tersebut apakah ada orang atau tidak, karena Terdakwa lihat tidak ada orang, Terdakwa langsung masuk dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah melewati pintu.
- Bahwa, setelah sepeda motor berhasil Terdakwa keluaran, Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut kearah Sebangki dan menjualnya kepada saksi ALIU Als WE'ANA Anak (Alm) METAR sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Barang Siapa";
2. "Mengambil Sesuatu Barang";
3. "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1. "**Barang Siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Muhammad Yogi Hendra Alias Rongak Alias Maman Bin (Alm) Ismail Said** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2. "Mengambil";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, Terdakwa mengakui telah memindahkan sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, dengan nomor polisi KB 2830 LT dari dalam rumah saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI yang terletak Dsn. Pahauman, Rt.003 Rw.001, Ds. Pahauman untuk kemudian dibawa ke daerah Sebangki dan dijual kepada saksi ALIU Als WE'ANA Anak (Alm) METAR sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, telah memenuhi unsur mengambil sebagaimana dimaksudkan unsur kedua ini.

Unsur 3. "Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil oleh Terdakwa sebagian atau seluruhnya merupakan barang milik korban dan bukan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang milik orang lain yaitu barang berupa sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, dengan nomor polisi KB 2830 LT merupakan milik dari saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Unsur 4. "Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki barang yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara mengambil tanpa ijin dari pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dan fakta-fakta hukum yang terungkap, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa sepeda motor yaitu barang berupa sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, dengan nomor polisi KB 2830 LT milik dari saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi LEOPOLDUS RASIMON Als MONENG Anak (Alm) F. ALI tersebut. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana mempunyai tujuan preventif dalam arti sebagai upaya agar potensial kriminal tidak melakukan tindak pidana dan bagi pelaku kriminal supaya tidak melakukan tindak pidana lagi serta untuk ketentraman bagi warga masyarakat dan tegaknya hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 berikut kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci bentuk es krim warna coklat dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna putih, KB2830LT, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 An. SERIA. Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik dari saksi Leopoldus Rasimon Alias Moneng Anak (Alm) F. Ali, karena sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian perkara lain dan merupakan milik dari saksi Leopoldus Rasimon Alias Moneng Anak (Alm) F. Ali maka terhadap barang-barang bukti tersebut patut dikembalikan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Yogi Hendra Alias Hendri Bin (Alm) Ismail Said** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna putih, tanpa plat nomor kendaraan, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 berikut kunci kontak sepeda motor dengan gantungan kunci bentuk es krim warna coklat.
 - b. 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Yamaha X-Ride, warna putih, KB2830LT, Nomor rangka: MH32BU005HJ355644, Nomor mesin: 2BU-355655 An. SERIA.Dikembalikan kepada saksi Leopoldus Rasimon Alias Moneng Anak (Alm) F. Ali
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 12 Maret 2020** oleh, Wahyu Setioadi, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Edy Swadesi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Desi Septina Wati, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Edy Swadesi, S.H.

Wahyu Setioadi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)